

ABSTRAK

PT. Mentari Biru Energi sebagai Perusahaan swasta, dalam mengembangkan kegiatan berusaha, memerlukan sebidang tanah untuk Pembangunan pabrik *wood chip*. Dalam perolehan tanah untuk Pembangunan tersebut, Perusahaan swasta wajib melalui prosedur yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam proses perolehan tanahnya, PT. Mentari Biru Energi mengalami suatu persoalan yaitu, tanah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan berusaha berada di kawasan permukiman perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perolehan tanah untuk pembangunan pabrik *wood chip* oleh PT. Mentari Biru Energi dan untuk mengetahui proses perolehan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk memperoleh sertipikat Hak Guna Bangunan yang dilakukan oleh PT. Mentari Biru Energi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara kepada Narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti yaitu Irene Eka Sihombing dan Informan-informan dari PT. Mentari Biru Energi yaitu Iwan Koesnadi, Suheidi dan Azis. Data Sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka dan Studi Dokumen. Metode Analisis data penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses perolehan tanah yang dilakukan oleh PT. Mentari Biru Energi sebagai perusahaan swasta, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Perusahaan Swasta dan telah sesuai dengan substansi yang termuat di dalam sistem perolehan tanah, yakni perolehan tanah menggunakan metode pelepasan hak atas tanah dan hak bagi pemilik tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya tersebut telah terpenuhi. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa proses perolehan PKKPR oleh PT. Mentari Biru Energi telah sesuai dengan ketentuan hukum mengenai prosedur perolehan PKKPR untuk kegiatan berusaha di daerah dan terdapat kesesuaian antara pembangunan pabrik *wood chip* dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka dan Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai penggunaan dan pemanfaatan ruang di atas tanah peruntukan kawasan permukiman perdesaan. Simpulan dalam penelitian ini adalah PT. Mentari Biru Energi dalam melakukan perolehan tanah untuk pembangunan pabrik *wood chip* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Perolehan Tanah, Pembangunan Pabrik Wood Chip, PT. Mentari Biru Energi*